



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 93 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 71 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan unit organisasi bersifat khusus rumah sakit umum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan susunan organisasi UOBK RSUD, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659).
 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316).

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Mekanisme Kinerja Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 71), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA, Bagian Kesatu, Kedudukan, Pasal 4 ayat 1 (satu) dan ayat (2), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UOBK RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
 - (2) UOBK RSUD dipimpin oleh direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakitian.
 - (3) Direktur sebagaimana tersebut dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.
 - (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.
2. Ketentuan Bagian Kesatu, Susunan Organisasi RSUD Sayang Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi UOBK RSUD Kelas B

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UOBK RSUD Kelas B, terdiri dari:
 - a. Direktur.
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum, terdiri atas :
 - b.1. Bagian Umum, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b.2. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b.3. Bagian Keuangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri atas :
 - c.1. Bidang Medik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c.2. Bidang Keperawatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c.3. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Mutu, terdiri atas :
 - d.1. Bidang Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d.2. Bidang Pengembangan Mutu dan Pemasaran, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- e. Komite.
 - f. Satuan Pemeriksa Internal.
 - g. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi OUBK RSUD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UOBK RSUD Kelas C

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi OUBK RSUD Kelas C, terdiri dari:
- a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - b.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - b.2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - b.3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Medik, terdiri atas :
 - c.1. Seksi Pelayanan Medik.
 - c.2. Seksi Pengembangan Pelayanan Medik.
 - d. Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik, terdiri atas :
 - d.1. Seksi Penunjang Medik dan Sarana Prasarana Medik.
 - d.2. Seksi Penunjang Non Medik dan Sarana Prasarana Non Medik.
 - e. Bidang Keperawatan, terdiri atas :
 - e.1. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - e.2. Seksi Pengembangan Keperawatan.
 - f. Komite.
 - g. Satuan Pemeriksa Internal.
 - h. Instalasi.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi OUBK RSUD Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi UOBK RSUD Kelas D

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi OUBK RSUD Kelas D, terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan.
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang.
 - e. Komite.
 - f. Satuan Pemeriksa Internal.
 - g. Instalasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - (2) Bagan susunan organisasi OUBK RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan BAB IX, ESELON DAN KEPEGAWAIAN, Bagian Kesatu, Eselon, Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 27

- (1) Direktur RSUD Kelas B, merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Direktur RSUD Kelas C, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Direktur RSUD Kelas D, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

Pasal 28

- (1) Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Kelas B dan Kelas C, merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Kelas C dan Kelas D merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

6. Ketentuan BAB X, KETENTUAN LAIN-LAIN, Pasal 28, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BABIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28A

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OUBK RSUD menyatu dengan Renstra Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 November 2023
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 11 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 369

I. Struktur Organisasi UOBK RSUD Kelas B

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 93 Tahun 2023


TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
 ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN CIANJUR.



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 10 November 2023
 BUPATI CIANJUR,

td:/cajp:
HERMAN SUHERMAN

II. Struktur Organisasi UOBK RSUD Kelas C




Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 November 2023
BUPATI CIANJUR,

ftd: / cap:

HERMAN SUHERMAN

III. Struktur Organisasi UOBK RSUD Kelas D



Ditandatangani di Cianjur pada tanggal 10 November 2023
 BUPATI CIANJUR,

ttd: /cap:

HERMAN SUHERMAN